

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntungan Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK)

Adjie Tama Pranata Husin¹ Lukmanul Hakim² Risti Dwi Ramasari

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: adjietama1403@gmail.com¹ Lukmanul.hakim@ubl.ac.id² risti@ubl.ac.id³

Abstrak

Sebuah peraturan hukum, ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi ius ubi societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, hukuman tertentu meningkat. Permasalahan yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK dan Dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Hasil penelitian faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. yaitu yang pertama faktor diri sendiri atau orang lain, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor keinginan dari diri si terdakwa, yang kelima faktor kesempatan, yang keenam faktor lemahnya iman, yang ketujuh faktor kemiskinan, yang kedelapan faktor teknologi, yang kesembilan faktor pendidikan dan yang terakhir faktor pengangguran dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak berbeda dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga mempertimbangan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, saksi-saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur dari terdakwa dan juga Majelis Hakim mempertimbangankan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa. Saran kepada masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharga diri sendiri karena masih banyak orang-orang seperti Terdakwa yang tidak akan segan-segan melakukan penipuan untuk keuntungan diri sendiri. Kepada Penegak Hukum hendaknya memberikan efek jera kepada pelaku penipuan maupun pelaku Tindak Pidana lainnya karena jika Penegak Hukum memberikan efek jera maka tidak akan ada lagi yang perlu menjadi korban penipuan tersebut dan kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam memeriksa saksi sampai alat bukti yang dihadirkan atau ditampilkan selama di persidangan, serta mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis sehingga Hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama di persidangan, serta Hakim juga harus dan pasti memberikan keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaiannya yang tidak memihak pihak manapun.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan; Menggunakan Nama Orang Lain; Untuk Kepentingan Diri Sendiri



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebuah peraturan hukum, ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi ius ubi societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, hukuman tertentu meningkat.² Hukum yang sifatnya memaksa, maka tiap masyarakat harus mematuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Indonesia diatur oleh sejumlah besar undang-undang, salah satunya adalah KUHP. Hukum pidana, kata Sudarsono, adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, menakut-nakuti pelaku atas perbuatannya dan menimbulkan rasa sakit padanya.³ Maraknya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan arti pentingnya hukum, salah satu penyebab sulitnya untuk mewujudkan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas baik dari segi jenis, kuantitas dan kualitas.⁴

Belakangan ini sering tergoncangnya masalah krisis moneter dan ekonomi sehingga banyak masyarakat yang mengalami kerusakan moral dan akhlak yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bermunculan aksi-aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Suatu kejahatan atau tindak pidana pada umumnya dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi yang relatif tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang cenderung melakukan kegiatan yang berlebih agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya melakukan penipuan untung kepentingan sendiri.⁵ Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial diantaranya adalah norma hukum. Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan

¹Lukmanul Hakim. Yunita. 2023. *Analisa Hubungan Hukum Penyedia Barang/Kendaraan (Dealer) dengan Perusahaan Pembiayaan Apabila Terjadi Penggelapan Kendaraan oleh Konsumen*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Volume 8, Nomor 2, hlm. 473.

²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33-34.

³Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁴Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural & Development (R&D), Volume 3, Nomor 2, hlm. 166.

⁵Risti Dwi Ramasari. Aprinisa. Salsabila Ramadanti. 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Ganti Rugi Dengan Cara Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2023/PN TJK)*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7, Nomor 1. hlm. 1942-1943.

sebagainya. ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya. Norma atau kaidah sosial ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci.⁶ Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das Sein*). Kata “Barang siapa membunuh harus dihukum”, “Barang siapa membeli sesuatu harus membayar” merupakan *das Sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. apabila nyata-nyata seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das Sein*). Jadi, norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das Sollen*).

Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Salah satu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain yang sifatnya merugikan atas harta benda milik orang lain.⁷ Tindak pidana penggelapan sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya diberbagai masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.⁸ Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu dan juga tindak pidana penggelapan dengan melakukan penipuan. Penipuan dan penggelapan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum positif. Dalam hukum positif, penipuan diatur pada KUHP buku II bab XXV tentang perbuatan curang pada Pasal 378 KUHP. Tindak pidana Penggelapan diatur di dalam Pasal 372-378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsurnya dalam tindak pidana penggelapan meliputi suatu barang, benda atau uang yang dibawah kekuasaan untuk dijaga atau digunakan dengan kepentingan yang telah ditentukan, namun orang tersebut menggelapkan dengan mengakui sebagai hak miliknya seluruh atau sebagian.

Tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHP. Didalam Pasal 372 KUHP dijelaskan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah)."⁹ Sedangkan dalam Pasal 378 mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁰ Dalam pasal tersebut secara jelas diterangkan bahwa perbuatan penipuan itu tidak diperbolehkan. Kejahatan penipuan terdapat dalam buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini juga

⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*. Surabaya. hlm. 4

⁷ Anhar. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/pid. b/2009/pn. pl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, Volume 1, Nomor 1, hlm. 2.

⁸ Mustika Alhamra. 2019. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Volume 8, Nomor 1, hlm. 81.

⁹ R. Soenarto Soerodibroto. 2013. *KUHP dan KUHPA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 239-240.

¹⁰ R. Sosilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Poiteia, Bogor, hlm. 260- 261.

dikenal dengan *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Salah satu perkara penipuan menggunakan nama orang lain dan menguntungkan diri sendiri adalah perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. Terdakwa Edi Humaidi Bin Syafe'I (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang sudah di dakwakan. Pada awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa berniat untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 warna hitam No. Pol. BE 2965 ABU noka : MH1JM2124JK168440 Nosin : JM21E2144339 STNK An. Muslim Anwar milik Saksi Korban Tatak Nir Bito Bin Kanedi (Alm), lalu terdakwa datang kerumah Saksi Korban dan ketika terdakwa sampai dirumah saksi korban lalu Terdakwa melihat sepeda motor Saksi Korban tersebut sedang dipakai oleh Saksi Eriko Pratama Bin Saivi Kenedi. Terdakwa menunggu Saksi didepan rumah Saksi Korban, dan tidak lama kemudian Saksi datang dengan membawa sepeda motor Saksi Korban dan berhenti didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi "Bang minjem motor sebentar sudah ngomong sama bang Nir tadi" dan Saksi menjawab "pakailah kunci saya gantung dimotor", lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut. Kemudian Saksi Korban menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjam oleh Saksi dan Saksi mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi Korban dipinjam oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban menunggu Terdakwa dirumah Saksi Korban namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban. Sepeda motor Saksi Korban yang Terdakwa pinjam Terdakwa gadaikan kepada Tiara (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban, dan oleh Terdakwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan tidak Terdakwa berikan kepada Saksi Korban, dan karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban yang Terdakwa pinjam selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban Tatak Nir Bito Bin Kanedi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 dan 378 KUHP yang dimana Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntungan Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK)." Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK? Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK? Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK. Dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana

penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delict*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Pengertian tindak pidana menurut kamus hukum pidana yang dituliskan oleh R. Subekti, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹² Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan Undang-Undang.¹³ Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁴ Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹⁶ Suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu

¹¹ Kartonegoro. 2015. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

¹² R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Yudistira, Jakarta. hlm. 67.

¹³ Syamsyah. 2011. *Tindak Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 17.

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang. hlm. 57.

¹⁵ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 69.

¹⁶ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 50.

mengatur tentang tindak pidana. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Hal tersebut dalam rumusan ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹⁷

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV yang merupakan terjemahan dari *Verduistering* dalam bahasa Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Penggelapan lain mengenai penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang berada dibawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.¹⁸ Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁹ Menurut R. Soesilo, Penggelapan merupakan tindak kejahatan yang mirip dengan pencurian menurut Pasal 362 KUHP. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut adalah bahwa dalam pencurian, barang yang dimiliki masih harus diambil oleh pelaku, sementara dalam penggelapan, barang sudah ada di tangan pelaku dan tidak diambil melalui tindak kejahatan. Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan.²⁰

Pengertian yuridis mengenai penggelapan telah dimuat dalam pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan pasal 362 KUHP. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan sipelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu, sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.²¹ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap penggelapan “Barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang

¹⁷ Nikmah Rosidah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister, Semarang. Hlm. 10-11.

¹⁸ Riska Yanti. 2013. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 5, Nomor 1, hlm 3.

¹⁹ Tim Visi Yustisia. 2015. *3 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, KUHP, KUHPA, & KUHPERDATA*, Visimedia, Jakarta, hlm. 84.

²⁰ Adami Chazwi. 2022. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC Publishing, Malang, hlm. 95.

²¹ Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 46.

dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.²⁷ Namun demikian untuk apa yang dikatakan sebagai penggelapan itu sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 372 KUHP.²²

Menurut tongat Tindak Pidana Penggelapan lebih tepatnya disebut dengan penyalahgunaan kepercayaan atau Tindak Pidana Menyalahkan Hak. Sebab pokok dari Tindak Pidana yang dijelaskan pada BAB XXIV KUHP itu ialah “penyalahgunaan kepercayaan” atau “penyalahgunaan hak”, sebab melalui penjelasan itu sehingga akan lebih mempermudah tiap-tiap orang mengidentifikasi tindakan apa yang sebenarnya dilarang serta disanksi pidana dalam peraturan itu.²³ Kemudian tongat juga menjelaskan definisi penggelapan jika sesuatu barang berada di dalam kekuasaan seseorang bukan sebab perbuatan pidana namun sebab suatu tindakan yang sah seperti karena perjanjian penitipan barang, penyimpanan, dan lain-lain. Selanjutnya orang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan penyimpanan serta sebagainya itu menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara menentang hukum maka orang itu artinya telah berbuat “Tindak Pidana Penggelapan”.²⁴

Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari judul itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²⁵ Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :²⁶ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (*sistematis*). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

- a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu

²² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 252.

²³ Tongat. 2008. *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hlm. 57.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2013. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, hlm. 36.

²⁶ Moch Anwar. 2015. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder yang sifatnya mengikat berupa, literature-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

Jenis Data

Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder : Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku *literature*, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku *literature*, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penilitan.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Surat kabar, Media cetak dan Media elektronik.
2. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian dilapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) secara langsung, dan pengamatan (*Observation*) mengenai tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.
 - b. Wawancara (*Interview*). Yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntungan Diri Sendiri Berdasarkan Putusan Nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK

Penipuan *Bedrog* (*Oplighting*), title XXV buku II KUHP berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas. Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syarif di Polsek Tanjung Karang Barat selaku Penyidik yang melakukan pembuatan surat berita acara pemeriksaan dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. Bapak Syarif menjelaskan bagaimana kronologinya kepada penulis pada awalnya pada hari Senin Tanggal 06 November 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa Edi Humaidi Bin Syafe'i berniat untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 2965 ABU noka : MH1JM2124JK168440 Nosin : JM21E2144339 STNK An. Muslim Anwar milik Saksi Korban Tatak Nir Bito Bin Kanedi (Alm), lalu Terdakwa

datang kerumah Saksi Korban dan ketika Terdakwa sampai dirumah Saksi Korban lalu Terdakwa melihat sepeda motor Saksi Korban tersebut sedang dipakai oleh Saksi Eriko Pratama Bin Saivi Kenedi.

Terdakwa menunggu Saksi didepan rumah Saksi Korban, dan tidak lama kemudian Saksi datang dengan membawa sepeda motor Saksi Korban dan berhenti didepan rumah Saksi Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi "Bang minjem motor sebentar sudah ngomong sama bang Nir tadi" dan Saksi menjawab "pakailah kunci saya gantung dimotor", lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut. Kemudian Saksi Korban menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjam oleh Saksi dan Saksi mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi Korban dipinjam oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban menunggu Terdakwa dirumah Saksi Korban namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban. Sepeda motor Saksi Korban yang Terdakwa pinjam Terdakwa gadaikan kepada Tiara (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban, dan oleh Terdakwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan tidak Terdakwa berikan kepada Saksi Korban, dan karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban yang Terdakwa pinjam selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Humaidi Bin Syafe'i tersebut Saksi Korban Tatak Nir Bito Bin Kanedi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 dan 378 KUHP. Bapak Syarif berkata kepada penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan penipuan menggunakan nama orang lain tersebut, yaitu:

1. Faktor diri sendiri dan orang lain. Bapak Syarif berkata kejahatan yang terdakwa lakukan itu timbul dari dalam diri si terdakwa itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan maupun kejiwaan (penyakit jiwa) dan juga yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si terdakwa itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan yang tidak baik.
2. Faktor ekonomi. Bapak Syarif berkata faktor ekonomi menjadi sebab terjadinya kejahatan khususnya pada kejahatan tindak pidana tindak pidana penipuan dikarenakan terdakwa yang tidak bekerja maka terdakwa tidak bisa membiayai kebutuh sehari-hari terdakwa, pada beberapa kasus penipuan secara umum faktor ekonomi ini terkait dengan kemiskinan sehingga seringkali kemiskinan diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kejahatan.
3. Faktor lingkungan. Bapak Syarif berkata faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi tindakan seseorang jika terdakwa berada dilingkungan yang terpelajar atau terdidik maka terdakwa tidak akan mempunyai pikiran untuk melakukan perbuatan tindak pidana penipuan tersebut yang dimana perbuatan tersebut sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Shinta Indriana di Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung selaku Jaksa Penuntut Umum yang membuat putusan dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. Ibu Shinta Indriana berkata kepada penulis bahwasannya ada beberapa faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut, yaitu:

1. Faktor keinginan. Ibu Shinta Indriana berkata faktor keinginan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana melakukan penipuan, keinginan diri terdakwa yang kuat untuk memiliki uang secara instan tanpa

bekerja hanya saja keinginan tersebut dihambat oleh faktor biaya sehingga ia melakukan tindak pidana melakukan penipuan tersebut.

2. Faktor kesempatan. Ibu Shinta Indriana berkata faktor kesempatan ini biasanya sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana melakukan penipuan, faktor ini terjadi biasanya karena korban mudah untuk ditipu atau juga faktor ini terjadi karena terdakwa memandang bahwa dirinya mampu melakukan penipuan terhadap korban tertentu sehingga keinginan untuk memiliki uang secara instan dengan menjual kendaraan bermotor dapat terakumulasi.
3. Faktor lemahnya iman. Ibu Shinta Indriana berkata Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk tindak pidana melakukan penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Wini Noviarini di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang selaku Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. Ibu Wini Noviarini berkata kepada penulis bahwasannya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk kepentingan diri sendiri tersebut, yaitu:

1. Faktor kemiskinan. Ibu Wini Noviarini berkata faktor kemiskinan adalah kondisi di mana terdapat kekurangan pendapatan (*insufficiency of income*) dan/atau keadaan tidak tersedianya akses (*lack of acces*) barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan dasar tertentu bagi keluarga atau perorangan yang membutuhkannya, contohnya seperti terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan terdakwa juga sudah berumur 30 (tiga puluh) Tahun, Terdakwa hanya lulusan SMA yang dimana lulusan SMA dizaman sekarang dengan teknologi yang sudah berkembang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa nekat untuk menipu Saksi Korban untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri.
2. Faktor teknologi. Ibu Wini Noviarini berkata faktor teknologi ini sangat krusial untuk zaman sekarang karena segala macam berita sangat mudah untuk dicari sehingga perkembangan teknologi ini yang mengubah pola pikir seseorang untuk melakukan kegiatan negative, Terdakwa merasa tergerus dengan perkembangan teknologi ini dan itu membuat Terdakwa tidak percaya diri untuk mendapatkan pekerjaan yang sepadan.
3. Faktor pendidikan. Ibu Wini Noviarini berkata faktor pendidikan adalah hal yang terpenting. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Alasan yang paling sering dijumpai yaitu orang tua yang tidak sanggup untuk membayar pendidikan yang begitu mahal. Sehingga, banyak masyarakat sekarang yang tidak mempunyai keterampilan atau keahlian, yang berakibat seseorang tersebut kedudukannya rendah serta cenderung mendapat gaji yang rendah pula. Maka dari itu menimbulkan pemicu untuk seseorang melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri.
4. Faktor pengangguran. Ibu Wini Noviarini berkata Pada zaman modern ini membuat seseorang sulit untuk mendapat pekerjaan, dikarenakan sempitnya lowongan pekerjaan yang ada dikarenakan untuk lulusan SD, SMP dan SMA sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga banyak masyarakat yang perekonomiannya belum tetap karena tidak mempunyai pekerjaan. Akibat sempitnya lowongan pekerjaan tersebut membuat masyarakat untuk melakukan suatu pelanggaran hukum salah satunya yaitu penipuan untuk keuntungan diri sendiri. Penipuan sendiri tidak bisa dianggap remeh,

dikarenakan aksi dan modusnya tersebut sewaktu-waktu merugikan korban hingga berakibat membahayakan nyawa korban.

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syarif selaku Penyidik di Polsek Tanjung Karang Barat, Ibu Shinta Indriana selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung dan Ibu Wini Noviarini selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Maka penulis dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri yaitu yang pertama faktor diri sendiri atau orang lain, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor keinginan dari diri si terdakwa, yang kelima faktor kesempatan, yang keenam faktor lemahnya iman, yang ketujuh faktor kemiskinan, yang kedelapan faktor teknologi, yang kesembilan faktor pendidikan dan yang terakhir faktor pengangguran.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntungan Diri Sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Shinta Indriana di Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung selaku Jaksa Penuntut Umum yang membuat putusan dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK. Bahwa Terdakwa dituntun antara lain:

1. Menyatakan terdakwa EDI HUMAIDI Bin SYAFEI'I (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI HUMAIDI Bin SYAFEI'I (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 warna hitam No. Pol. BE 2965 ABU noka : MH1JM2124JK168440 Nosin: JM21E2144339 STNK An. MUSLIM ANWAR, dikembalikan kepada saksi korban TATAK NIR BITO Bin KANEDI (Alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Wini Noviarini di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang selaku Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri berdasarkan putusan nomor : 71/Pid.B/2024/PN TJK. Ibu Wini Noviarini menjelaskan kepada penulis bahwa dasar pertimbangan hakim peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang di putus merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur mengenai jenis-jenis pidana dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus. Ibu Wini Noviarini berkata sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Majelis Hakim harus memperitmbangan beberapa unsur terlebih dahulu yaitu:

1. Unsur Barangsiapa. Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum, yaitu terdakwa Edi Humaidi Bin Syafe'i (Alm), yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*), bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Senin Tanggal 6 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raden Fatah Gang Bukit 2 RT 004 Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban adalah Tatak Nir Bito (tetangga terdakwa). Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa gelapkan/menipu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : BE 2965 ABU, tahun 2018, No. Ka: MH1JM2124JK168440, No. Sin: JM21E2144339, STNK atas nama Muslim Anwar. Kerugian yang korban alami akibat peristiwa penipuan tersebut jika dirupiahkan uang sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bahwa sepeda motor milik korban yang sudah terdakwa gelapkan berada di Tiara dan terdakwa belum pernah sama sekali menghubungi dan memberitahukan kepada korban bahwa motor tersebut telah terdakwa gadai, bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti.
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa telah ada niat dari rumah pada saat terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud untuk meminjam sepeda motor korban untuk terdakwa gadaikan. Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah korban, terdakwa melihat sepeda motor korban sedang digunakan oleh saksi Eriko Pratama Bin Saivi Kanedi (Riko), kemudian terdakwa masih tetap menunggu di depan rumah korban sampai Riko kembali. Setelah kurang lebih setengah jam terdakwa melihat Riko datang dengan membawa sepeda motor korban dan berhenti di depan rumah Riko yang tidak jauh dari rumah korban kemudian terdakwa langsung menghampiri Riko dan berkata "Bang minjem motor bang bentar sudah ngomong sama bang Nir", kemudian Riko menjawab "Iya, kunci masih tergantung di kontak motor". Bahwa yang membuat Riko mau menyerahkan sepeda motor milik korban dikarenakan Riko melihat terdakwa keluar dari dalam rumah korban sehingga Riko mau menyerahkan sepeda motor korban kepada Terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor korban sudah berada pada terdakwa malah kemudian sepeda motor korban digadaikan dengan menghubungi Tiara dan bertemu di simpang tiga Jalan Bungtomo Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung untuk menyerahkan sepeda motor korban untuk terdakwa gadaikan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil terdakwa menggadai sepeda motor korban terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari untuk membeli makan dan minum dan satu minggu kemudian terdakwa diamankan oleh korban dan terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat. Bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk membeli keperluan sehari-hari membeli makan dan minum, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti. Ibu Wini Noviarini juga berkata sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya Saksi Korban Tatak Nir Bitu Bin Kanedi (Alm).

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini dan memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Edi Humaidi Bin Syafe'i (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 warna hitam No. Pol. BE 2965 ABU noka : MH1JM2124JK168440 Nosin: JM21E2144339 STNK An. Muslim Anwar, dikembalikan kepada saksi korban Tatak Nir Binto Bin Kanedi (Alm); 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber diatas tersebut maka penulis dapat menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan nama orang lain untuk kepentingan diri sendiri, Majelis Hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak berbeda dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga mempertimbangan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, saksi-saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangan unsur-

unsur dari terdakwa dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penipuan menggunakan nama orang lain untuk kepentingan diri sendiri yaitu yang pertama faktor diri sendiri atau orang lain, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor keinginan dari diri si terdakwa, yang kelima faktor kesempatan, yang keenam faktor lemahnya iman, yang ketujuh faktor kemiskinan, yang kedelapan faktor teknologi, yang kesembilan faktor pendidikan dan yang terakhir faktor pengangguran. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus tindak pidana penipuan menggunakan nama orang lain untuk keuntungan diri sendiri Majelis Hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana penjara Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak berbeda dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga mempertimbangan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, saksi-saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur dari terdakwa dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa.

Saran: Kepada masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharga diri sendiri karena masih banyak orang-orang seperti Terdakwa yang tidak akan segan-segan melakukan penipuan untuk keuntungan diri sendiri. Kepada Penegak Hukum hendaknya memberikan efek jera kepada pelaku penipuan maupun pelaku Tindak Pidana lainnya karena jika Penegak Hukum memberikan efek jera maka tidak akan ada lagi yang perlu menjadi korban penipuan tersebut. Kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam memeriksa saksi sampai alat bukti yang dihadirkan atau ditampilkan selama di persidangan, serta mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis sehingga Hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama di persidangan, serta Hakim juga harus dan pasti memberikan keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaiannya yang tidak memihak pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2022. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC Publishing, Malang.
- Anhar. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/pid.b/2009/pn.pl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, Volume 1, Nomor 1.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Colin Howard. 2017. *An Analysis of Setencig Authoruty*, dalam *P.R. Glazerbook (Ed), Reshaping the Criminal Law*. Stevens & Sons Ltd, London.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.
- Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun.
- Kartonegoro. 2015. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lukmanul Hakim. Yunita. 2023. *Analisa Hubungan Hukum Penyedia Barang/Kendaraan (Dealer) dengan Perusahaan Pembiayaan Apabila Terjadi Penggelapan Kendaraan oleh Konsumen*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Volume 8, Nomor 2, hlm. 473.

- Moch Anwar. 2015. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustika Alhamra. 2019. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam.*" Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Volume 8, Nomor 1.
- Nikmah Rosidah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister, Semarang.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2013. *KUHP dan KUHPA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Poiteia, Bogor.
- R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Yudistira, Jakarta..
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*.Setara Press, Malang.
- Riska Yanti. 2013. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 5, Nomor 1.
- Risti Dwi Ramasari. Aprinisa. Salsabila Ramadanti. 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Ganti Rugi Dengan Cara Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2023/PN TJK)*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7, Nomor 1.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*. Surabaya.
- Syamsyah. 2011. *Tindak Pidana*. Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *3 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, KUHP, KUHPA, & KUH PERDATA*, Visimedia, Jakarta.
- Tongat. 2008. *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Wirjono Prodjodikoro. 2013. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural & Development (R&D), Volume 3, Nomor 2.